



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1606/MENKES/SK/VII/2011**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS MENUJU OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN  
(SATGAS WTP)**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa masih terdapatnya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan negara di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berdampak pada opini Badan Pemeriksa Keuangan yang masih *disclaimer*, perlu diambil langkah-langkah perbaikan secara konkrit;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6165);



7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK-05/2007 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 462/Menkes/Per/ IV/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SATUAN TUGAS MENUJU OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (SATGAS WTP).**
- Kedua : Membentuk Satuan Tugas Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian selanjutnya disebut Satgas WTP pada Tingkat Kementerian dan masing-masing Tingkat Eselon I Kementerian Kesehatan.
- Ketiga : Satgas WTP pada masing-masing Tingkat Eselon I ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan untuk setiap Satuan Kerja dibawahnya.
- Keempat : Susunan dan organisasi Satgas WTP Tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kelima : Satgas WTP bertugas :
1. Membangun komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan pelaksana kegiatan, melalui perbaikan penatausahaan PNBK, rekening dan pengelolaan hibah, penggunaan Bagan Akun Standar (BAS), pengelolaan anggaran dan perjalanan dinas, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
  2. Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan peningkatan kualitas proses pengadaan barang dan jasa;
  3. Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan, tindak lanjut LHP dengan melibatkan pendampingan BPKP.
  4. Penatausahaan BMN, dan barang persediaan;
  5. Penanganan Aset Bermasalah
  6. Penguatan kapasitas SDM, pengawasan dan Sistem Pengendalian Intern;



REPUBLIC OF INDONESIA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

7. Penguatan sistem monitoring, evaluasi dan sosialisasi.
8. Meningkatkan koordinasi dengan semua Unit Eselon I dilingkungan Kementerian Kesehatan.

- Keenam : Satgas WTP Tingkat Kementerian bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- Ketujuh : Satgas WTP Tingkat Eselon I bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan masing-masing.
- Kedelapan : Satgas WTP wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal, Para Direktur Jenderal/Kepala Badan masing-masing.
- Kesembilan : Semua pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Satgas WTP dibebankan pada APBN Kementerian Kesehatan.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Juli 2011

MENTERI KESEHATAN,



*Endang Rahayu Sedyaningsih*  
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR 1606/MENKES/SK/VII/2011

TANGGAL 28 JULI 2011

### SUSUNAN DAN ORGANISASI SATGAS WTP

- Pengarah : MENTERI KESEHATAN
- Ketua : Sekretaris Jenderal
- Wakil Ketua : Inspektur Jenderal
- Sekretaris I : SAM Bidang Medico Legal
- Sekretaris II : SAM Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat
  
- Anggota :
  1. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
  2. Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA
  3. Direktur Jenderal P2PL
  4. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
  5. Kepala Badan PPSDM Kesehatan
  6. Kepala Badan Litbang Kesehatan
  7. Para Inspektur di lingkungan Inspektorat Jenderal.
  8. Para Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan PPSDM dan Sekretaris Badan Litbangkes
  
- Divisi Perbaikan Sistem Laporan Keuangan :
  - Kepala Biro Keuangan dan BMN
  
- Divisi Regulasi : - Kepala Biro Hukum dan Organisasi
  
- Divisi Sosialisasi : - Kepala Pusat Komunikasi Publik  
- Kepala Pusat Data dan Informasi
  
- Divisi Monitoring, Evaluasi, Pendampingan dan Analisis Kebijakan :
  - Sekretaris Inspektorat Jenderal
  - Sekretaris Badan Litbangkes
  
- Sekretariat : - Sekretariat Inspektorat Jenderal  
- Biro Keuangan dan BMN  
- Biro Perencanaan dan Anggaran.

MENTERI KESEHATAN,



*Endang Rahayu Sedyaningsih*  
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH